

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peruntukan dan pengelolaan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S Fatmawati Cipete Jakarta, dan Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4 Senen Jakarta, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung /Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penataan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1126

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.

NIP. 195809151985031001

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 91 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

I. JALAN JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung A	Basement	Kantor	Sekretariat Bersama Penilaian Angka Kredit Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Koordinator: Biro Kepegawaian)	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Halaman Gedung A dikelola oleh Sekretariat Jenderal
Gedung D	18	Ruang Serba Guna	Ruang rapat, ruang tamu, dan lounge Menteri (<i>Ministrial lounge</i>)	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
	Atap	Atap	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
Gedung E	6	Kantor	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung E	6	Kantor	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	
	8	Kantor	Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	
	9	Kantor	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	

II. JALAN R.S. FATMAWATI CIPETE JAKARTA

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung A	1	Kantor	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - mekanikal dan elektrikal dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah - halaman dan parkir dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
	2	Kantor				
	3	Kantor				
	4	Kantor				
Gedung B	1	Kantor	Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - mekanikal dan elektrikal dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah - halaman dan parkir dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
	2	Kantor				
	3	Kantor				
	4	Kantor				
Gedung C	1	Kantor	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Halaman, parkir, mekanikal, dan elektrikal Gedung C dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
	2	Kantor				
	3	Ruang Sidang				
Gedung F	F1	Kantor	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Halaman, parkir, mekanikal, dan elektrikal Gedung F dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
		musholla	Umum/publik			

III. JALAN GUNUNG SAHARI RAYA NOMOR 4 SENEN JAKARTA

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung A	1	Kantor	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Halaman, parkir, mekanikal, dan elektrik dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
	2	Kantor	Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan			
	3	Kantor	Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan			
	4	Kantor	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan			

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH